

MEKANISME DAN PERSYARATAN BEKERJA KE LUAR NEGERI

A. Mekanisme Penempatan

Mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain :

1. Private to Private (P to P)

Penempatan yang difasilitasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) namun juga melibatkan pihak swasta dari Indonesia atau yang dikenal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan negara penerima. Untuk mencari informasi kesempatan bekerja ke luar negeri melalui P to P dapat mengakses situs <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/>.

2. Government to Government (G to G)

Penempatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia merujuk kepada MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara penerima. Untuk mencari informasi program G to G, masyarakat dapat mengakses situs <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/>. Saat ini sedang ada peluang kerja G to G untuk Perawat (Nurse) dan Perawat Lansia (Care Worker).

3. Government to Private (G to P)

Penempatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia merujuk kepada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di negara penerima.

4. Intern Corporate Transfership (ICT)

Penempatan untuk perusahaan Indonesia yang mendapatkan proyek di luar negeri serta ingin mendatangkan pekerja dari Indonesia untuk bekerja pada proyek dimaksud.

5. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (Mandiri)

Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Adapun syarat PMI Perseorangan adalah telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, serta tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

Sumber https://twitter.com/bp2mi_ri/status/1238082066027171840

B. Persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

C. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Paspor



1. Syarat Kelengkapan Dokumen dalam Penerbitan Rekomendasi Paspor

a. Petugas Rekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (PRCPMI)

- 1) Bukti SPR job order P3MI;
- 2) Fotokopi Surat Izin Perekrutan/SIP (1 lembar);
- 3) Fotokopi Surat Tugas Perusahaan (1 lembar);
- 4) Fotokopi KTP Petugas Lapangan (1 lembar);
- 5) Perjanjian Penempatan (3 rangkap).

b. CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)

- 1) Fotokopi KTP (2 lembar);
- 2) Pas foto 3x4 (2 lembar);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar);
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran (1 lembar);
- 5) Fotokopi ijazah terakhir (2 lembar);
- 6) Fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah atau bukti sudah tidak terikat pernikahan (1 lembar);

Catatan : dalam hal ini status di KTP dan juga KK sebaiknya sudah diperbarui dengan kondisi yang terbaru

- 7) Fotokopi surat pernyataan pemberian izin dari keluarga bermaterai dan diketahui oleh pihak kelurahan (1 lembar);

Catatan : diutamakan suami/istri bila telah menikah, ayah/ibu bila belum menikah. Selain surat pernyataan, keluarga juga wajib mendampingi pada saat dilakukan wawancara CPMI oleh petugas

- 8) Fotokopi KTP pihak keluarga (suami, orang tua atau keluarga) yang bertanggungjawab atas CPMI (1 lembar);
- 9) Fotokopi paspor bila pernah berangkat sebelumnya (1 lembar);
- 10) Fotokopi Ak-1 (Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning) (1 lembar);

Catatan : apabila belum mempunyai Ak-1 maka harus membuat terlebih dahulu

- 11) Menandatangani hasil wawancara dengan pihak Disnakertrans.

2. Waktu Pelayanan

5 (lima) hari kerja, Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

3. Biaya

Tidak dipungut biaya apapun (Gratis)